



Landasan Filosofi Pemikiran Ekonomi Syariah : Maslahah Sebagai Prinsip Ekonomi Syariah

Kemala Ayu¹, Muhammad Adnan Azzaki²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau

Email ; kemalaayu1999@gmail.com¹, adnanazzaki96@gmail.com²

Abstrak

This study discusses two important concepts in the science of ushul fiqh, namely 'Am (general) and Takhsis (specification). These two principles play a key role in understanding and interpreting Islamic legal texts, such as the Qur'an and Hadith. 'Am refers to a phrase that is broad in scope and includes all that is meant, while Takhsis limits or excludes that scope in certain cases. This study explains the meaning, characteristics, and types of 'Am and Takhsis phrases, including muttasil and munfasil takhsis. With this understanding, scholars can interpret sharia law consistently, overcome potential contradictions in the text, and produce more just and relevant legal decisions. This study also shows that the interaction between 'Am and Takhsis reflects the flexibility of Islamic law in adapting to various situations and needs.

Keywords: *Sharia Economics, Maslahah, Economic Philosophy, Welfare, Sharia Principles*

Abstrak

Ekonomi syariah memiliki landasan filosofis yang berakar pada ajaran Islam, di mana prinsip masalah (kemaslahatan) menjadi salah satu pilar utamanya. Konsep masalah menekankan pada upaya menciptakan keseimbangan antara manfaat individu dan masyarakat, serta memastikan kesejahteraan duniawi dan ukhrawi. Masalah bertujuan melindungi lima kebutuhan pokok manusia (al-kulliyat al-khamsah), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ekonomi, prinsip ini diterapkan pada berbagai sektor, seperti perbankan syariah, pengelolaan zakat dan wakaf, serta kebijakan publik. Dengan orientasi pada keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan universal, masalah memastikan kegiatan ekonomi tidak hanya berfokus pada keuntungan material, tetapi juga nilai-nilai etika. Artikel ini bertujuan untuk menggali lebih dalam landasan filosofis masalah dalam ekonomi syariah, serta menyoroti aplikasinya dalam menciptakan sistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Masalah, Filosofi Ekonomi, Kesejahteraan, Prinsip Syariah

Introduction

Landasan filosofis ekonomi syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang memberikan panduan dalam menjalankan aktivitas ekonomi secara etis dan berkeadilan. Hakikatnya ekonomi Islam itu dibangun atas agama Islam, oleh karena itu tidak dapat dipisahkan dari agama Islam. Ekonomi Islam berasal dari filsafatnya sendiri, jadi ekonomi Islam

itu bukanlah mazhab dari ekonomi konvensional. Paradigma ekonomi Islam jauh berbeda dengan ekonomi lainnya yaitu ekonomi Islam dibangun atas ilmiah yang kuat yaitu memiliki landasan filosofisnya sendiri, landasan mikro dan paradigma syariahnya. Sistem ekonomi Islam berlandaskan pada filosofinya yaitu tauhid, rububiyah, khilafah, takziah, pertanggungjawaban. Dengan kata lain, ekonomi Islam itu adalah sebuah cara-cara Islami dalam mengejar kehidupan ekonomi. Berbeda dengan ilmu ekonomi yang lainnya menjelaskan kegiatan ekonomi berlangsung. Kriteria keberhasilan ekonomi selanjutnya adalah sejauh mana ekonomi syariah itu membawa manusia hijrah, maksudnya yaitu membawa manusia kearah yang lebih baik lagi

Secara etimologi kata "Mashlahah" jamak dari "Mashalih" memiliki arti hal yang baik, manfaat, serta bertentangan dengan hal buruk maupun kerusakan dan dalam bahasa Arab sering disebut "al-Khairi wal shiwab" yakni baik serta benar. Berikut beberapa pengertian mashlahah menurut para ulama : Menurut al-Ghazali asal kata mashlahah merupakan sesuatu yang dapat memberikan manfaat (keuntungan) serta menghindarkan mudharat (kerusakan), namun hakikat dari mashlahah dalam menetapkan hukum harus terpelihara tujuan syara' yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Secara terminologi mashlahah mursalah adalah kemashlahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan juga tidak ditolak oleh syara' melalui dalil-dalil yang terperinci. Mashlahah terkadang disebut juga dengan Ishtislah yang berarti mencari sesuatu yang baik. Muhammad Abu Zahrah berpendapat bahwa mashlahah mursalah sama dengan istishlah yaitu mashlahah-mashlahah yang bersesuaian dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

Hal ini terutama dikarenakan seluruh hukum yang termuat dalam Alqur'an maupun hadis mengandung masalah sehingga tidak berlebihan jika kemudian dikatakan bahwa dalam setiap aturan dan penetapan hukum terkandung masalah. Dalam tataran inilah masalah sebagai kerangka dasar dari ide pembaruan hukum ekonomi Islam sangat menarik untuk diperbincangkan. Melalui pendekatan masalah, berbagai bentuk transaksi dan inovasi keuangan syariah tidak hanya memiliki landasan hukum sebagai dasar untuk pengaplikasiannya, namun juga dapat ditelaah secara lebih mendalam tentang kemaslahatannya secara holistic, komprehensif dan tuntas.

Method

Penelitian ini ialah penelitian library research/studi pustaka, dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deksriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengutamakan kualitas dengan menggunakan beragam teknik untuk menemukan makna, definisi, konsep, ciri, gejala, simbol dan deskripsi suatu situasi. Penelitian ini berfokus pada data yang dipelajari untuk memberikan gambaran fenomena yang paling menyeluruh. Metode penelitian yang dipergunakan ialah Metode ini melibatkan empat langkah yakni, heuristik (pencarian sumber), kritik (penilaian keaslian sumber), interpretasi (penguraian dan penyatuan fakta), dan historiografi (penulisan kronologis dan sistematis). Sumber data primer kepustakaan diambil dari berbagai referensiseperti , buku-buku, jurnal ilmiah, karangan ulama dan sebagainya.

Results and Discussions

Landasan Filosofi Pemikiran Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam dan bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kesejahteraan material dan spiritual.

Landasan filosofis ekonomi syariah berakar pada prinsip-prinsip dasar yang memberikan panduan dalam menjalankan aktivitas ekonomi secara etis dan berkeadilan. Dalam rangka untuk menjaga maqasid syariah dan mewujudkan maqasid syariah dapat dilakukan dengan perilaku individu muslim yang harus sesuai dengan kerangka syariah dan tidak melanggar batasan-batasannya sesuai dengan defenisi ekonomi Islam itu sendiri. Maqasid syariah disini meliputi jiwa, agama, akal, nasab, dan harta . Adapun yang menjadi prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam yaitu:

- Tauhid dan persaudaraan, tauhid disini adalah hubungan Tuhan dan manusia.
- Bekerja dan produktifitas, setiap individu sangat dituntut untuk bekerja keras semaksimal kemampuannya sehingga dapat menghasilkan produktifitas yang tinggi untuk kemaslahatan bersama.
- Selanjutnya adalah distribusi kekayaan yang berkeadilan, dalam hal ini untuk distribusi yang adil dalam ekonomi Islam menggunakan mekanisme zakat..

Tentunya tujuan yang ingin dicapai dalam sistem ekonomi Islam harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Adapun tujuannya diantaranya yaitu, memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan di setiap lapisan masyarakat, keadilan atau kesetaraan setiap orang, mecegah adanya pemusatan harta kekayaan, memastika adanya kebebasan dalam memenuhi nilai dan moral, memastikan stabilisasi ekonomi. Sumber hukum dalam ekonomi Islam yaitu meliputi AlQuran, Al-Hadits, ijma', ijtihad dan qiyas.

• Tauhid

Tauhid adalah sebuah keyakinan yang menjadi fondasi utama seluruh ajaran Islam dan aktivitas umat Islam dalam segala bidang baik bidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya.

• Masalah

Masalah sebagai salah satu model pendekatan dalam ijtihad menjadi sangat urgen dalam memberikan solusi atas berbagai permasalahan dan pengembangan ekonomi Islam. Masalah merupakan esensi dari kebijakan-kebijakan syariah dalam E h merespon dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Masalah `ammah (kemaslahatan E h umum) merupakan landasan muamalah, yaitu kemaslahatan yang dibingkai secara syar'i, bukan semata-mata profit oriented dan material rentability sebagaimana dalam ekonomi konvensional.

• Adil

Prinsip keadilan merupakan pilar penting dalam ekonomi Islam, penegakkan keadilan telah ditekankan oleh Al-Qur'an sebagai misi utama para Nabi yang diutus Allah. Tujuan keadilan sosio ekonomi dan pemerataan pendapatan atau kesejahteraan, dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari filsafat moral Islam.

• Akhlak (Etika)

Akhlak atau budi pekerti merupakan salah satu inti dari ajaran Islam. Sejumlah akhlak yang baik banyak terdapat dalam Al-Quran seperti ihsan, menjaga amanah, sabar, jujur, rendah hati, tolong menolong, kasih sayang, malu, ridho, dan sebagainya. Karena ekonomi Islam merupakan bagian dari ibadah muamalah, maka setiap aktivitas harus dilandasi oleh norma dan etika Islam. Salah satu akhlak dalam muamalah adalah perintah untuk berbuat jujur dan amanah dalam menjual.

• Kebebasan dan tanggung jawab

Pengertian kebebasan dalam perekonomian Islam difahami dari dua perspektif, pertama perspektif teologi dan kedua perspektif ushul fiqh/falsafah tasyri . " Pengertian kebebasan dalam perspektif pertama berarti bahwa manusia bebas menentukan pilihan

antara yang baik dan yang buruk dalam mengelola sumberdaya alam. Kebebasan untuk menentukan pilihan itu melekat pada diri manusia, karena manusia telah dianugerahi akal untuk memikirkan mana yang baik dan yang buruk, mana yang maslahah dan mafsadah (mana yang manfaat dan mudharat). Adanya kebebasan termasuk dalam mengamalkan ekonomi, implikasinya manusia harus bertanggung jawab atas segala perilakunya. Jadi makna kebebasan dalam konteks ini bukanlah manusia bebas tanpa batas melakukan apa saja sebagaimana dalam paham liberalisme. Jadi, kebebasan dalam Islam bukan kebebasan mutlak (Sarter, 1966), mengingat kebebasan seperti itu hanya akan mengarah kepada paradigma kapitalis *laissez faire* dan kebebasan nilai (*value free*). Pertanggungjawaban yang meliputi beragam aspek, yakni: pertanggung jawaban antara individu dengan individu (*mas'ûliyah al-afrâd*), pertanggung jawaban dalam masyarakat (*mas'ûliyah almujtama'*). Manusia dalam masyarakat diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya demi tercipta kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggung jawab pemerintah (*mas'ûliyah ad-daulah*) yang berkaitan dengan *bait al-mâl*.

- Wasatiyah (*al-'itidal*, moderat, keseimbangan),

Syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

Maslahah : Landasan Filosofis Ekonomi Syariah

Secara bahasa, *maslahah* berarti kebaikan yang bermaksud hilangnya kerusakan. Di dalam kamus *Munjîd*, *Luwis Ma'lûf* mengartikan *maslahah* sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan yaitu perbuatan-perbuatan manusia yang dapat mendatangkan manfaat kepada diri sendiri serta kaumnya. Begitu juga pengarang kamus *Lisân al-'Arab* mengatakan, bahwa *maslahah* bermaksud kebaikan yaitu hilangnya kerusakan. Sedangkan dalam *Mukhtâr al-Sihah* dikatakan bahwa *maslahah* ialah lawan dari kerusakan. Seperti juga dikatakan dalam *Mu'jâm al-Mustalahât al-Alfâz al-Fiqhiyyah* *maslahah* ialah lawan dari kerusakan atau kebaikan atau *al-khair*. Secara umum dari pengertian di atas dapat difahami bahwa *maslahah* dari segi bahasa ialah sesuatu yang membawa tercapainya kebaikan kepada manusia. Setiap kebaikan yang dikaitkan kepada manusia dianggap *maslahah* walaupun secara zahirnya ia tidak membawa kebaikan untuk manusia.

Maslahah dalam Islam merujuk pada segala sesuatu yang membawa manfaat dan mencegah kerugian bagi individu maupun masyarakat. Menurut Imam Al-Ghazali, *maslahah* mencakup perlindungan terhadap lima kebutuhan pokok manusia (*dharuriyat*):

- Agama (*ad-din*): Melindungi keimanan dan pelaksanaan syariat.
- Jiwa (*an-nafs*): Menjamin keselamatan hidup dan kesehatan.
- Akal (*al-'aql*): Mendorong pendidikan dan pengetahuan.
- Keturunan (*an-nasl*): Menjaga keberlangsungan generasi.
- Harta (*al-maal*): Melindungi hak milik dan distribusi kekayaan.

Maqashid syariah (tujuan syariah) menjadi kerangka dasar ekonomi syariah. *Maslahah* digunakan untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan keputusan ekonomi: Sejalan dengan prinsip syariah. Memberikan manfaat bagi semua pihak, tanpa diskriminasi. Mencegah potensi kerugian atau ketidakadilan.

Jenis - Jenis Maslahah

Sementara Hamka Haq dalam bukunya "Falsafat Ushul Fiqih" mengemukakan bahwa terdapat 6 aspek kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat diantaranya, memelihara agama, memelihara jamaah, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan

dan memelihara harta benda. Aspek ini diurut berdasarkan prioritas urgensinya. Mengenai kemaslahatan setiap aspek dari lima prinsip tersebut akan diurutkan sesuai dengan kepentingannya sebagai berikut:

1. Masalah dharuriyah

Adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dan prinsip yang lima itu tidak ada. Secara bahasa berarti kebutuhan yang mendesak atau darurat. Dalam hal mu'amalat, Syathibi mencontohkan harus adanya `iwadhtertentu dalam transaksi perpindahan kepemilikan, jual-beli misalnya. Dalam kategori ini ada limahal yang perlu diperhatikan, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal pikiran, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta benda. Dalam hal ini Allah swt. melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minum minuman keras untuk memelihara akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta. Sehingga dapat dikatakan semua yang secara langsung terpeliharanya kelima prinsip tersebut adalah masalah. Karena jika salah satu diantaranya tidak terpenuhi akan menyebabkan kerusakan bahkan kematian. Allah swt. sesungguhnya sangat mencintai kebaikan dan membenci keburukan. Dalam pelaksanaannya, kelima prinsip itu harus diutamakan sesuai dengan urutannya.

2. Masalah hajiyyah

Adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia keberadaannya tidak berada pada dharuri. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima tadi. Tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kehidupan manusia. Secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum rukhsa (keringanan) yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang. Contohnya menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk menjaga kelangsungan hidup, mengasah otak untuk kesempurnaan akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta. Termasuk kekayaan merupakan kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seseorang. Tingkat kebutuhan ini bersifat komplementer dan melengkapi tingkat kemaslahatan. Jika tujuan syara' untuk menjaga kemaslahatan yang lima tersebut tidak dipenuhi tidak secara langsung dapat mengakibatkan kerusakan, namun lambat laun manusia akan merasakan kerusakan atas ketidakdipenuhinya masalah hajiyyat ini.

3. Masalah tahsiniah

Masalah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat dharuri, juga tidak sampai tingkat haji. Namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi kehidupan manusia. Masalah dalam bentuk tahsinitersebut, juga berhubungan dengan lima kebutuhan pokok manusia. Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak pula menimbulkan kesulitan..

Masalah Dalam Kebijakan Ekonomi

Implementasi masalah dalam kegiatan ekonomi memiliki ruang lingkup yang lebih luas

jika dibandingkan dengan implementasinya dalam bidang-bidang lain. Naş-naş terkait ekonomi pada umumnya bersifat global, karena itu ruang gerak ijtihadnya lebih luas. Sedikitnya naş-naş yang menyinggung masalah yang terkait dengan kebijakan-kebijakan ekonomi teknis, membuka peluang yang besar untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengembangkan ijtihad berdasarkan prinsip maşlahah. Berbeda halnya dengan bidang-bidang lain seperti ibadah yang bersifat dogmatik.

Dengan demikian, prinsip maşlahah menjadi acuan dan patokan penting dalam bidang ekonomi, apalagi jika menyangkut kebijakan-kebijakan ekonomi yang minim dengan aturan syara' yang mana terjadi kekosongan aturan hukum. Maşlahah menjadi dasar pengembangan ekonomi syariah dalam menghadapi perubahan dan kemajuan zaman. pertimbangan Dengan maşlahah, regulasi perekonomian bisa berubah dari teks naş kepada konteks naş yang mengandung maşlahah. Implementasi maşlahah dalam kegiatan ekonomi tersebut dapat dilihat dalam berbagai aspek, seperti dalam masalah mekanisme pasar, pembentukan lembaga hisbah, zakat produktif, kehadiran lembaga keuangan syariah, dan sebagainya. Pertimbangan yang berdasarkan maşlahah dalam mekanisme pasar dapat dilihat dalam kasus intervensi harga. Untuk tujuan maşlahah, maka perlu regulasi otoritas pemerintah dalam mewujudkan peran konstruktif zakat melalui kebijakan zakat produktif sebagai solusi untuk menanggulangi problema kemiskinan di negeri ini. Kehadiran lembaga-lembaga perbankan dan keuangan syari'ah juga didasarkan kepada maşlahah. Perekonomian berbasis bunga/riba telah menciptakan corak interaksi keuangan menjadi kacau. Bahwa bunga membuat sistem keuangan dunia menjadi pincang, Negara-negara miskin dan berkembang harus terus bergantung secara financial kepada negara maju. Sifat pre-determined return yang dimiliki bunga akan membuat perilaku para pemegang kapital cenderung menggunakan uangnya sebagai alat untuk men-generate pendapatan melalui sektor finansial daripada

Maşlahah merupakan konsep terpenting dalam pengembangan ekonomi Islam. sepanjang sejarah Para ulama senantiasa menempatkan maşlahah sebagai pinsip utama dalam syariah. Maşlahah bukan hukum tapi tujuan dari hukum itu sendiri. Mematuhi hukum syari'ah merupakan jalan untuk mencapai maşlahah. Jadi maqāşid syarī'ah merupakan tujuan yang menjadi alat untuk mengukur kemaslahatan. Implementasi maşlahah pada ekonomi dapat dilihat dalam aktivitas kegiatan ekonomi yang selalu berkembang. Penerapan maşlahah dalam perbankan terkait dengan bunga dan bagi hasil, dibolehkannya intervensi pemerintah harga, dalam menetapkan dibutuhkannya lembaga hisbah dalam mekanisme pasar yang mengedepankan nilai maşlahah, dan perlunya langkah-langkah konstruktif terkait pengelolaan zakat produktif, merupakan sebagian kecil bentuk maşlahah yang menjadi tujuan dalam ekonomi syari'ah.

Maslahah dalam ekonomi syariah adalah konsep yang mengedepankan keseimbangan antara manfaat (manfa'ah) dan pencegahan bahaya (mafsadah). Maslahah bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang selaras dengan prinsip syariah, mencakup perlindungan terhadap lima aspek penting (maqashid syariah): agama (ad-din), jiwa (an-nafs), akal (al-'aql), keturunan (an-nasl), dan harta (al-maal). Artinya : sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal sholeh.

Maslahah dalam kebijakan ekonomi mengacu pada:

1. Manfaat Umum: Memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas.
2. Keadilan Ekonomi: Menghindari monopoli, eksploitasi, dan ketimpangan.
3. Keberlanjutan: Mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang tidak hanya bersifat material tetapi juga spiritual.

Penerapan Maslahah dalam Kebijakan Ekonomi

A. Redistribusi Kekayaan melalui Zakat

- Konsep: Zakat sebagai kewajiban agama memiliki fungsi ekonomi yang signifikan. Ia bertindak sebagai instrumen distribusi kekayaan yang memastikan kelompok kurang mampu dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka.
- Relevansi Masalah: Zakat menciptakan keadilan sosial dengan mengurangi kesenjangan ekonomi (Ibn Khaldun dalam Muqaddimah).

B. Larangan Riba dalam Transaksi

- Konsep: Riba dianggap merusak karena menciptakan ketidakadilan dalam hubungan keuangan. Sistem berbasis bunga cenderung mengeksploitasi pihak yang lemah (Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah: 275-279).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا حَزَنٌ يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya :

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak (pula) mereka bersedih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin. Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).

- Relevansi Masalah: Larangan riba memastikan keberlanjutan ekonomi tanpa adanya eksploitasi atau beban utang yang tidak wajar.

C. Sukuk (Obligasi Syariah)

- Konsep: Sukuk digunakan sebagai alternatif obligasi konvensional yang melibatkan aset riil dan berbasis akad syariah.
- Relevansi Masalah: Instrumen ini mendukung pembangunan ekonomi tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah dan memastikan manfaat dirasakan secara luas.

D. Kebijakan Fiskal dalam Islam

- Pajak dan Waqf: Pajak dan waqf digunakan untuk membiayai kebutuhan umum seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
- Relevansi Masalah: Instrumen ini menjaga keberlanjutan pelayanan publik dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, yang merupakan bagian dari tujuan syariah.

3. Syarat dan Kriteria Masalah

Menurut Imam Al-Ghazali dalam Al-Mustasfa fi Ilm al-Usul, masalah yang diterima dalam syariah harus memenuhi tiga kriteria:

- Sejalan dengan : Maqashid Syariah Tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- Universalitas : Memastikan manfaat dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
- Jangka Panjang : Tidak hanya mempertimbangkan manfaat sesaat, tetapi juga keberlanjutan dan dampak jangka panjang.

Conclusions

Prinsip masalah (kemaslahatan) adalah dasar penting dalam filosofi ekonomi syariah yang berupaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta menjamin tercapainya kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Sebagai fondasi utama maqashid syariah, masalah mencakup lima aspek utama perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Konsep ini diterapkan secara luas dalam berbagai kebijakan ekonomi syariah, termasuk larangan riba, pengelolaan zakat, wakaf, dan sistem perbankan yang berbasis bagi hasil. Masalah juga diterapkan untuk menghadapi tantangan ekonomi modern, seperti ketimpangan dari sistem kapitalis dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai syariah. Melalui pendekatan ijtihad, ekonomi syariah menyediakan solusi yang berlandaskan masalah untuk menciptakan sistem yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Ekonomi syariah yang berlandaskan masalah tidak hanya bertujuan untuk mengejar keuntungan material, tetapi juga untuk memastikan keadilan dan keseimbangan bagi semua kalangan masyarakat, sesuai dengan nilai-nilai syariah.

References

- Ashur, Ibn, 'Original Edition Translated From The Arabic And Annotated By Mohamed El-Tahir El-Mesawi Abridged By Alison Lake'
- 'Buku Aspek Hukum Perbankan Syariah_Watermark'
- Daras, Buku, And Uin Alauddin, 'Dr. Misbahuddin, S.Ag.,M.Ag.'
- Fahlefi, Rizal, 'Implementasi Masalah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah', *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 14.2 (2016), P. 225, Doi:10.31958/Juris.V14i2.310
- Harun, Ibrahim Ahmad, 'Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Juhur Ulama', *Jurnal Economina*, 1.3 (2022), Pp. 563–77, Doi:10.55681/Economina.V1i3.132
- Inayati, Anindya Aryu, 'Pemikiran Ekonomi Islam M. Umer Chapra', 14.2
- Melati Julia Roikhani, 'Landasan Filosofi Ekonomi Islam', *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5.2 (2022), Pp. 192–97, Doi:10.25299/Syarikat.2022.Vol5(2).9698
- Oleh, Disusun, 'Landasan Filosofis Ilmu Ekonomi Syariah'
- Qorib, Dr Ahmad, 'Penerapan Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam'
- Sarif, Akbar, 'Maqāsid Syariah: Satu Analisis'
- Syamsuri, Syamsuri, Rusyda Afifah Ahmad, Setiawan Bin Lahuri, And Mulyono Jamal, 'Peran Keuangan Mikro Islam Terhadap Ketahanan Pangan Pedesaan Berkelanjutan Era Revolusi 4.0', *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 6.3 (2022), Doi:10.24034/J25485024.Y2022.V6.I3.4807
- Yanti, Nursantri, 'Konsep Mashlahah Mursalah Perspektif Ekonomi Islam', *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, 8.2 (2022), P. 312, Doi:10.30821/Se.V8i2.13832
- Yusuf, Sri Dewi, 'Pemikiran Ekonomi Islam M. Umar Chapra', *Mutawazin (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 3.1 (2022), Pp. 65–79, Doi:10.54045/Mutawazin.V3i1.633